

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1

21 Oktober

1967

No. 20.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 23 Pebruari 1967.
Nomor: 4/PD-DPRD-GR/67
Tentang : Pemberian penghargaan kepada
seseorang dan/atau badan yang berjasa dalam
kesejahteraan dan/atau pembangunan Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG
ROYONG PROPINSI JAWA BARAT

menetapkan Peraturan Propinsi yang berikut :

PERATURAN PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA SESEORANG DAN/ATAU BADAN YANG BERJASA DALAM KESEJAHTERAAN
DAN/ATAU PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan "jasa" dalam peraturan ini ialah "perbuatan yang nyata-nyata membawa faedah sangat baik dalam bidang kesejahteraan/pembangunan Daerah Jawa Barat khususnya dan usaha penyelesaian Revolusi Indonesia pada umumnya, sehingga patut dijadikan tauladan untuk umum."

Pasal 2.

- (1) Yang dimaksud dengan "seseorang" dalam peraturan ini ialah "setiap orang yang termasuk Warga Daerah Jawa Barat."
- (2) Pengertian "Warga Daerah Jawa Barat" mencakup juga bagi yang tidak bertempat tinggal/berdomisili di Daerah Jawa Barat, tetapi ditinjau dari hubungan daerah/keturunan berasal dari Daerah Jawa Barat.

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan "badan" dalam peraturan ini ialah "Badan-badan Hukum baik privat maupun publik, yayasan serta Organisasi-organisasi Sosial lainnya yang berkedudukan didaerah Jawa Barat."

Pasal 4.

- (1) Terhadap seseorang/badan yang telah berjasa dapat di berikan penghargaan.
- (2) Penghargaan yang diberikan dapat berbentuk salah satu dari yang

tersebut dibawah ini atau gabungan dari padanya :

- a. Gelar "Putera Tauladan".
- b. Gelar "Putera Utama Jawa Barat."
- c. Surat Penghargaan.
- d. Lambang.
- e. Piagam.
- f. uang dan barang.

(3) Pemberian penghargaan seperti apa yang tersebut dalam ayat (1) juga diberikan pada seseorang/badan diluar pengertian pasal 2 dan 3 dan penghargaan yang diberikan kepadanya berupa gelar "Warga Kehormatan Daerah Jawa Barat" beserta "Surat Penghargaan, Piagam dan Lambang."

Pasal 5.

Penghargaan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) terdiri dari 3 (tiga) tingkatan :

- a. Tingkat Lokal.
- b. Tingkat Regional.
- c. Tingkat Nasional.

Pasal 6.

- (1) Penghargaan Tingkat Lokal diberikan pada seseorang dan/atau badan yang jasa-jasanya berpengaruh/bermanfaat bagi daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Daerah Propinsi Jawa Barat dimana seseorang dan/atau badan itu berkedudukan.
- (2) Penghargaan Tingkat Regional diberikan pada seseorang dan/atau badan yang jasa-jasanya nyata-nyata berpengaruh/bermanfaat bagi kemajuan Daerah Jawa Barat.
- (3) Penghargaan Tingkat Nasional diberikan pada seseorang dan/atau badan yang jasa-jasanya nyata-nyata membawa nama baik daerah Jawa Barat dalam usaha-usaha penyelesaian Revolusi Indonesia pada umumnya.

Pasal 7.

- (1) Bagi badan yang jasa-jasanya tergolong pada Tingkat Nasional, Penghargaan yang diberikan berupa : "Surat Penghargaan, Piagam, lambang serta uang dan barang.
- (2) Bagi seseorang yang jasa-jasanya tergolong pada Tingkat Nasional, Penghargaan yang diberikan berupa : Gelar "Putera Utama Jawa Barat" beserta "Surat Penghargaan, Piagam dan Lambang" jika yang berhak itu masih hidup dan gelar "Putera tauladan" beserta "Surat Penghargaan, Piagam dan Lambang" jika yang berhak itu telah meninggal.

Pasal 8.

Pemberian penghargaan seperti apa yang tersebut dalam pasal 5:

- (1) Untuk Tingkat Lokal dan regional ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Jawa Barat atas usul Instansi yang bersangkutan atau Panitia Khusus yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat.
- (2) Untuk Tingkat Nasional ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Jawa Barat.

Pasal 9.

- (1) Yang berhak mengeluarkan dan menyampaikan Penghargaan adalah Pemerintah Daerah Jawa Barat c.q. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat dan/atau pejabat-pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Pemberian Gelar "Putera Utama Jawa Barat" dan "Putera Tauladan" dilakukan dihadapan Sidang Khusus Paripurna DPRD-GR Propinsi Jawa Barat.

Pasal 10.

Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat mengumumkan pemberian penghargaan termaksud dalam peraturan ini dengan seluas-luasnya.

Pasal 11.

- (1) Peraturan Propinsi ini dapat disebut Peraturan Propinsi tentang Pemberian Penghargaan.
- (2) Peraturan Propinsi ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari diundangkannya.
- (3) Sejak mulai berlakunya Peraturan Propinsi ini maka Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 12 Oktober 1960 Nomor 34/SK-B/60 tentang Pemberian Penghargaan kepada seseorang dan/atau badan yang berjasa dalam bidang kesejahteraan atau Pembangunan Daerah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Pebruari 1967

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI
JAWA BARAT.

Wk. Ketua;

RACHMAT SULAEMAN

Letkol. Inf. Nrp. 16450.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT,

MASHUDI

May. Jen. TNI.

Peraturan Propinsi tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal No. berdasarkan ijin Presiden Republik Indonesia tanggal. No.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Barat tanggal No.

Gubernur Propinsi Jawa Barat.

MASHUDI

May. Jen. TNI.

PENJELASAN.

UMUM :

Seperti kita semua telah sama-sama maklum bahwa pemberian tanda penghargaan itu dimaksud sebagai bukti adanya perhatian Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada siapa yang telah memberikan jasanya, sumbangannya baik berupa sumbangan fikiran, karya atau materiil bagi masyarakat, Daerah Jawa Barat khususnya dan Negara, Bangsa Indonesia umumnya.

Tanda penghargaan itu hanyalah sebagai tegen-prestasi dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Bahwa didalam membedakan 3 kategori pemberian tanda penghargaan kepada seseorang, mereka atau badan yang berjasa terhadap rakyat dan Daerah Jawa Barat dalam berbagai bidang aktivitas atau kehidupan maka perlu dipikirkan 2 hal yaitu besteming (tujuan) dan fihak yang menerima tanda penghargaan tersebut.

Adapun pembedaan dalam 3 kategori itu bukanlah dimaksud atau ditujukan untuk mengadakan diskriminasi melainkan untuk mendudukan tanda penghargaan itu pada proporsi yang sebenarnya. Lain dari pada itu juga untuk menyeraskan bersteming dengan fihak yang menerima tanda penghargaan tersebut.

Kita maklum bahwa fihak yang menerima tanda penghargaan itu dari berbagai lapisan masyarakat, berbeda-beda baik status sosialnya maupun bidangnya. Kejanggalan akan timbul dan nilai tanda penghargaanpun akan kurang artinya atau kabur bila tanda penghargaan itu disamaratakan tanpa melihat dan mempertimbangkan "apa" jasanya dan "siapa" yang menerima tanda jasa tersebut.

Hal ini sudah lajim dilaksanakan baik di Negara kita sendiri yang telah membedakan dan mengklasifikasikan tanda jasa, bintang, gelar kehormatan dan tanda penghargaan lainnya, maupun diluar negeri.

Adapun perincian siapa yang termasuk dalam kategori lokal regional dan nasional tidaklah mutlak seperti apa yang tercantum dalam pasal 4 jo. pasal 5, 6 dan 7 melainkan hal itu tergantung kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat cq. Gubernur yang akan mempertimbangkan kepada kategori mana pihak yang akan menerima tanda penghargaan itu termasuk.

Disamping memberikan penghargaan seperti tersebut dalam pasal 2, terhadap mereka yang jasa-jasanya tergolong pada tingkat nasional dapat diberikan gelar "Putra Utama Jawa Barat" bagi mereka yang masih hidup, dan gelar "Putra Tauladan" bagi mereka yang telah meninggal.

PEJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

1. Yang dimaksud dengan Warga Daerah Jawa Barat adalah setiap Warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk Jawa Barat secara sah.
2. Yang dimaksud dengan hubungan darah adalah hubungan yang ditarik baik dari garis ibu maupun bapak.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

yang dimaksud dengan barang adalah benda-benda yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Terhadap warga Jawa Barat yang berjasa dalam Tingkat Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Barat sepantasnya memberikan tanda penghargaan dan mengusulkan pula kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan tanda penghargaan sesuai dengan penghargaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepadanya.

Seorang warga Jawa Barat yang telah mendapat tanda penghargaan Tingkat Nasional dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat belum tentu diakui oleh Pemerintah Pusat, tetapi seorang Warga Jawa Barat yang mendapat dana penghargaan secara Nasional oleh Pemerintah Pusat dengan sendirinya mendapat tanda penghargaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 7.

1. Terhadap seseorang yang kenaikan gajinya berada dibawah wewenang Pemerintah Propinsi Jawa Barat cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat maka terhadapnya diberikan Kenaikan Gaji Teristimewa sedang bagi yang kenaikan gajinya tidak berada dibawah wewenang Pemerintah Propinsi Jawa Barat terhadapnya diberikan uang dan barang dengan pengertian bahwa uang yang diberikan ini dapat diberikan sekaligus maupun secara berangsur-angsur setiap bulan sekali.
2. Mengenai Kenaikan Pangkat istimewa atau uang dan barang lihat penjelasan diatas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.

Pasal 8, 9, 10 dan 11.

Cukup jelas.